

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Poligami: Sebuah Kajian Perbandingan

Khoirul Amru Harahap

Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Email: harahapamru76@gmail.com

Abstrak

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pemerintah RI telah menetapkan menganut asas monogami dalam hal pengaturan perkawinan. Namun demikian, Pemerintah RI tidak menutup kran poligami bagi warganya yang ingin beristeri lebih dari seorang dengan beberapa alasan, syarat dan prosedur yang telah ditentukan. Dalam perspektif hukum Islam, hukum asal poligami adalah mubah/boleh, bukan wajib dan bukan pula dianjurkan. Hukum poligami di dalam hukum Islam mengikuti keadaan keadaan dan kondisi seseorang yang ingin berpoligami. Penelitian ini berupaya memotret dan mengkomparasikan antara kebijakan Pemerintah RI dan hukum Islam dalam hal perkawinan, khususnya perihal alasan, syarat, dan prosedur poligami.

Kata kunci: *hukum Islam, perkawinan, poligami.*

Abstract

Based on Law No. 1 of 1974 about Marriage, the Government of Indonesia has determined to adhere to the principle of monogamy in terms of marital arrangements. However, the Government of Indonesia does not decline polygamy opportunity for its citizens who wish to marry more than one person with some determined conditions and procedures. In the perspective of Islamic law, polygamy is permissible, but not mandatory and recommended. The law of polygamy in Islamic law follows the circumstances and conditions of someone who wants to practice polygamy. This study seeks to analyze and compare the Government of Indonesia policy and Islamic law in terms of marriage, especially regarding the reasons, conditions, and procedures for polygamy.

Keywords: *Islamic law, marriage, polygamy.*

Sejarah Artikel

Diterima: 10 April 2019;
Direview: 30 April 2019;
Diterima: 25 Juni 2019;
Diterbitkan: 30 Juni 2019;
Sitasi: V.2.1 volksgeist 2019.

Pendahuluan

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai poligami tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam tersebut dikemukakan tentang prinsip/asas perkawinan, alasan, syarat, dan prosedur poligami.

Mengenai prinsip atau asas perkawinan, Pemerintah RI menganut prinsip/asas monogami. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.¹ Pasal ini telah menegaskan bahwa prinsip/asas perkawinan yang dianut di Indonesia adalah monogami, bukan poligami.

Kendati menganut prinsip/asas monogami, tapi Pemerintah RI tidak menutup kran poligami bagi warganya yang ingin beristeri lebih dari seorang, asalkan mereka memiliki alasan, memenuhi persyaratan, dan menempuh prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah.² Ini artinya Pemerintah RI tetap membolehkan warganya untuk melakukan poligami.

Dalam perspektif hukum Islam, hukum asal poligami adalah mubah atau boleh, bukan wajib dan bukan pula dianjurkan. Namun, bila hukum poligami ditinjau dari keadaan dan kondisi seseorang yang ingin berpoligami, hukumnya dapat berubah menjadi sunah, makruh, dan haram. Misalnya, seorang suami yang sangat butuh untuk beristeri lagi, baik karena alasan beristeri satu orang ia anggap

belum dapat menjaga ‘*iffah*’ dirinya, maupun karena alasan isteri pertamanya sakit atau mandul, sementara ia sangat menginginkan keturunan, dan menurut dugaannya ia dapat berlaku adil, maka hukum poligami baginya menjadi sunnah. Namun, hukum sunnah ini bisa berubah menjadi makruh bila ia ragu tidak akan dapat berlaku adil, dan berubah menjadi haram bila ia yakin tidak akan dapat berlaku adil.³

Kendati hukum asal poligami dalam hukum Islam adalah mubah, tapi prinsip/asas perkawinan yang dianut tetaplah monogami. Prinsip ini dapat dipahami dari ketentuan ayat 3 dari surat an-Nisa. Allah berfirman:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ
وَأَثَلَاتٍ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Ayat ini diturunkan di Madinah setelah perang Uhud. Sebagaimana dimaklumi, karena kecerobohan dan

¹ Mardani, Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2013), 69. Lihat juga, Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 169.

² Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 47.

³ Musthafa Al-Khin dkk., Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i, vol. IV (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), 35.

ketidakdisiplinan kaum Muslim dalam perang itu mengakibatkan mereka kalah telak. Banyak prajurit Muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi papa dan miskin, di antara mereka ada yang mewarisi harta yang banyak, peninggalan mendiang orang tua mereka.⁴

Penggalan ayat “*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*” mengisyaratkan bahwa prinsip/asas perkawinan menurut hukum Islam adalah monogami, bukan poligami. Penggalan ayat ini juga mengisyaratkan bahwa poligami itu tidak bersifat *muthlaq*, tapi di-*taqyid* dengan syarat “*dapat berlaku adil*” dan syarat lainnya.

Pada makalah ini, penulis coba memotret kebijakan Pemerintah RI dan hukum Islam mengenai prinsip/asas perkawinan, alasan, syarat, dan prosedur poligami, lantas mengkomparasikan di antara kedua kebijakan tersebut.

Kebijakan Pemerintah RI Mengenai Poligami

1. Prinsip/Asas Perkawinan

Sebagaimana telah dikemukakan pada pendahuluan makalah ini, prinsip/asas perkawinan yang dianut dalam sistem perundang-undangan perkawinan Indonesia adalah monogami. Prinsip atau asas tersebut ini hanya membolehkan seorang laki-laki mempunyai satu isteri dalam jangka

waktu tertentu.⁵ Prinsip/asas monogami ini disebutkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai berikut:

1. (1). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. (2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁶

Ayat (1) dari Pasal 3 di atas menjelaskan bahwa asas perkawinan yang dianut adalah monogami, di mana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan ayat (2) menjelaskan kebolehan poligami asalkan mendapatkan izin dari Pengadilan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Lebih lanjut, dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditegaskan: “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.⁷

Kemudian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi poligami yang dibolehkan hanya sampai empat orang isteri. Pasal 55 ayat (1) KHI menegaskan: “Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa izin yang dimaksud adalah izin dari Pengadilan Agama. Tentang hal ini, Pasal 5 ayat (1) KHI menyatakan: “Suami yang hendak

⁴ Hariyanto, “Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas,” *PALASTREN* 8, no. 1 (June 2015): 87.

⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 178.

⁶ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, 69.

⁷ Mardani, 111.

beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama”.⁸

Berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai prinsip atau asas perkawinan tersebut dapat dipahami bahwa meskipun asas yang dianut adalah monogami, tapi poligami tetap dibolehkan, dengan prinsip/asas diperketat dan dibatasi. Diperketat, karena harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan dibatasi karena hanya boleh sampai empat orang isteri saja. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prinsip/asas perkawinan yang dianut oleh Pemerintah Indonesia adalah monogami terbuka. Dikatakan terbuka, karena ia tetap membuka peluang untuk poligami, walaupun prinsip poligami yang dianut adalah poligami yang diperketat dan dibatasi.

2. Alasan Poligami

Poligami yang dibolehkan oleh sistem perundang-undangan perkawinan di Indonesia adalah poligami yang diperketat dan dibatasi. Ia diperketat dengan keharusan adanya izin dari Pengadilan Agama dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Izin dari Pengadilan Agama tidak akan diberikan kecuali ada alasan-alasan tertentu. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 1974 menyatakan:

- a. (1). Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- b. (2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang

suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan redaksi yang hampir sepenuhnya sama, Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Menurut Ahmad Rofiq dan Zainuddin Ali, apabila ketiga alasan pemberian izin poligami di atas diperhatikan, maka hal tersebut mengacu kepada tujuan pokok perkawinan dilaksanakan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, atau dalam istilah KHI disebut dengan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dengan kata lain, apabila ketiga alasan tersebut menimpa pasangan suami isteri, maka dapat dianggap rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁹

Menurut hemat penulis, alasan-alasan pemberian izin poligami yang tertera pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu

8 Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, 299.

9 Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, 47. Lihat juga, Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 47.

dikritik dan diamandemen alias direvisi. Alasan penulis adalah:

- a. Ketiga alasan yang tertera pada kedua pasal tersebut, semuanya mengacu pada keadaan dan kondisi isteri. Dengan kata lain, seorang suami baru diberi izin poligami bila isterinya mengalami salah satu di antara ketiga keadaan yang menjadi alasan tersebut: 1). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan 3). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Hal ini berarti seolah-olah bila ada seorang laki-laki yang berpoligami, maka dapat diduga kuat disebabkan karena “kesalahan” isterinya. Padahal, motif berpoligami boleh jadi disebabkan karena alasan dari keadaan suami. Misalnya, keadaan suami yang tidak dapat menjaga ‘*iffah*’ dirinya hanya dengan satu orang isteri dikarenakan ia, umpamanya, memiliki hasrat seksual yang tinggi alias hiperseks, walaupun isteri pertamanya dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak cacat badan, tidak sakit, dan tidak mandul. Apakah kondisi seorang suami yang seperti ini tidak diperhatikan peraturan perundang-undangan? Mana yang lebih baik bagi negara, ia salurkan kebutuhan seksualnya dalam perkawinan yang sah atau di luar perkawinan?
- b. Alasan lain perlunya pemberian izin poligami, menurut hemat penulis, tidak karena pertimbangan keadaan isteri dan suami. Akan tetapi, justru karena pertimbangan negara, misalnya, perlu menambah jumlah penduduk dan atau untuk mengatasi problematika sosial. Misalnya, dalam kondisi perang atau terjadi wabah penyakit, di mana ada kesenjangan rasio jumlah laki-laki dan perempuan. Dalam kondisi

semacam ini, negara perlu mempertimbangkan pemberian izin poligami kepada warga. Atau, karena alasan untuk mengatasi problem sosial, di mana rasio laki-laki dan perempuan tidak berimbang walaupun tidak dalam kondisi perang atau karena negara membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menggerakkan berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, perindustrian, dan sektor lainnya.

Penulis mengusulkan amandemen atau revisi terhadap kedua pasal tersebut demi untuk kemaslahatan keluarga Indonesia dan demi kemaslahatan negara. Suatu peraturan diatur hendaknya bersifat komprehensif dan memandang jauh ke depan (*visioner*).

3. Syarat-Syarat Poligami

Kebijakan pemerintah mengenai pemberian izin poligami, selain harus memenuhi 3 (tiga) alasan yang telah dikemukakan sebelumnya, juga harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan. Ketiga persyaratan ini tertera pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat berikut:
 - 1) adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri;
 - 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak mereka;
 - 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anak mereka.
- b. Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketiga syarat ini diuraikan menjadi syarat utama dan syarat tambahan. Syarat utamanya dikemukakan pada Pasal 55 ayat (2): “Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya”. Dua syarat lainnya dikemukakan pada Pasal 58 dan Pasal 59. Pasal 58 KHI menyatakan:

- (1). Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a) adanya persetujuan dari isteri;
 - b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2). Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

¹⁰ Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, 172. Lihat juga, Zainuddin, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, 47–48 . dan Mardani, Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia, 69.

- (3). Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Sementara itu, Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan:

“Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding dan kasasi”.¹¹

Penetapan tiga syarat di atas dianggap sebagai semangat pembatasan izin poligami. Poligami yang tidak memiliki 3 (tiga) alasan sebelumnya dan tidak memenuhi 3 (tiga) syarat di atas dianggap sebagai perkawinan “*poligami liar*” yang tidak diakui oleh peraturan perundang-undangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Pemerintah hanya mengakui perkawinan yang dicatat (Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 5 ayat (1) KHI) dan dilakukan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 6 ayat

¹¹ Mardani, Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia, 143–45. Lihat juga Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, 299–300.

(1) KHI). Bila tidak dicatat dan dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 ayat (2) KHI).

Pencatatan perkawinan tersebut masih diperkuat lagi oleh ketentuan Pasal 7 KHI, sebagai berikut:

- (1). Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *itsbat* nikahnya ke Pengadilan Agama.¹²

Pasal 7 KHI ini mengisyaratkan bahwa perkawinan “*poligami liar*” yang dilakukan oleh warga negara masih mungkin memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara mengajukan *itsbat nikah*-nya ke Pengadilan Agama. Peluang pengakuan ini, menurut hemat penulis, disebabkan karena pemerintah tetap mengakui keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan warga negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sementara itu, Pasal 4 KHI menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menurut hemat penulis, pasal-pasal di atas tampak seolah seperti “*pasal-pasal karet*”. Di satu sisi, negara mengakui keabsahan perkawinan menurut hukum agama masing-masing

warga negara dan mengharuskan pencatatannya, tapi di sisi lain, negara memberi peluang untuk *itsbat* bagi perkawinan yang tidak tercatat yang dilakukan menurut hukum Islam. Ini artinya, negara sama saja tetap mengakui perkawinan “*poligami liar*” yang telah dilakukan menurut hukum Islam, namun tidak menganggapnya sebagai perkawinan yang memiliki kekuatan hukum, sebelum di-*itsbat* di Pengadilan Agama.

4. Prosedur Poligami

Kebijakan pemerintah mengenai prosedur poligami tertuang dalam Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 40 menyatakan, “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”.

Setelah ia mengajukan permohonan tertulis ke Pengadilan (Agama), maka Pasal 41 mengatur prosedur lanjutannya, sebagai berikut: Pengadilan kemudian memeriksa:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi,
- b. Ada tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan persyaratan atau janji dari suami yang dibuat

¹² Wasman dan Wardan Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif (Yogyakarta: Teras, 2011), 62.

dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Setelah Pengadilan Agama memeriksa alasan dan syarat-syarat permohonan izin tersebut, maka Pengadilan Agama menempuh prosedur berikutnya, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 42:

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Kemudian Pasal 43 mengatur tentang putusan Pengadilan terhadap permohonan pemohon. Pasal 43 menyatakan, “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”. Pasal 44 mengatur tentang larangan bagi Pegawai Pencatat Nikah untuk mencatatkan perkawinan poligami yang tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pasal 44 ini menegaskan, “Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”.¹³

Prosedur dan tata cara pengajuan izin poligami yang tertuang dalam Pasal 40-44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini selanjutnya diperkuat oleh Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

13 Mardani, Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia, 111–12. Lihat juga, Summa, Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam, 273–74.

- (1). Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2). Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- (3). Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁴

Prosedur dan tata cara pengajuan izin poligami ini juga mengisyaratkan bahwa kebijakan pemerintah mengenai poligami menganut prinsip/asas poligami yang diperketat. Bahkan, boleh dikatakan bahwa prosedur dan tata cara ini, sebagiannya, sudah “keluar” dan “bertentangan” dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam literatur-literatur hukum Islam (fiqh).

Kebijakan Hukum Islam Mengenai Poligami

1. Prinsip/Asas Perkawinan dalam Hukum Islam

Pada dasarnya, hukum Islam menganut prinsip/asas monogami dalam perkawinan. Hal ini selaras dengan firman Allah:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu

14 Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, 48.

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Namun, prinsip/asas yang dianut adalah monogami terbuka. Ayat 3 dari surat an-Nisa’ di atas menyatakan bahwa seorang laki-laki muslim dibolehkan atau boleh beristeri lebih dari seorang (poligami), asalkan memenuhi beberapa syarat tertentu. Di antaranya, mampu berlaku adil terhadap semua isterinya.¹⁵ Namun, bila ia tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah ia beristri seorang saja (monogami).

Menurut Muhammad Daud Ali, poligami dibolehkan sebagai jalan darurat yang baru boleh dilakukan oleh seorang laki-laki muslim kalau terjadi bahaya, antara lain, untuk menyelamatkan dirinya dari dosa, kalau isterinya, misalnya, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai isteri.¹⁶ Menurut Muhammad Zannati Abdurrahman, poligami dibolehkan bagi seorang laki-laki sebagai *rukhsah* (keringanan),¹⁷ sebagai hukum pengecualian yang jarang (*istitsna’ an-nadir*) menurut Wahbah az-Zuhaili,¹⁸ serta sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan atau

kepentingan masyarakat muslim, pemeliharaan terhadap (hak-hak) individu, dan untuk menghilangkan berbagai tindakan yang tidak terpuji di tengah-tengah masyarakat.¹⁹ Poligami bukanlah senjata untuk melukai, untuk “menyembelih”, dan atau untuk memperlakukan kaum perempuan dengan perlakuan yang buruk.²⁰

Surat an-Nisa ayat 3 di atas, menurut M. Quraish Syihab, menjadi dasar bolehnya poligami. Sayangnya ayat ini sering disalahpahami. Ayat ini turun menyangkut sikap sebagian orang yang ingin mengawini anak-anak yatim yang kaya lagi cantik, dan berada dalam pemeliharaannya, tetapi tidak ingin memberinya mas kawin yang sesuai serta tidak memperlakukannya secara adil. Ayat ini melarang hal tersebut dengan satu susunan kalimat yang sangat tegas. Penyebutan “dua”, “tiga”, atau “empat” pada hakekatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada mereka. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya, “Jika anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan anda selama anda tidak khawatir sakit”. Tentu saja perintah menghabiskan makanan yang lain hanya sekedar untuk menekankan larangan memakan makanan tertentu itu. Perlu juga digarisbawahi bahwa ayat ini, tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelum ini. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang

15 Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 126–27.

16 Ali, 127.

17 Abdurrahman Muhammad Zannati, *Al-Ahkam Wa Al-Adab Al-Islamiah Fi Dhau’i Surah an-Nisa’* (Kairo: Dar al-Majd, 1996), 70.

18 Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, vol. VII (Damaskus: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1989), 167.

19 Al-Khin, *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i*, IV:40.

20 Al-Khin, IV:40.

hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.²¹

Demikianlah prinsip atau asas perkawinan dalam hukum Islam. Prinsip atau asas yang dianut adalah monogami terbuka. Poligami dibolehkan sebagai jalan darurat, sebagai *rukhsah*, sebagai hukum pengecualian yang jarang, dan sebagai solusi.

2. Hukum dan Alasan Poligami

Hukum asal poligami adalah mubah alias boleh berdasarkan ketentuan ayat 3 dari surat an-Nisa'. Namun, hukum mubah ini bisa berubah menjadi sunah, makruh, atau haram, tergantung pada keadaan dan kondisi orang yang ingin berpoligami.

- a. Apabila ada seorang laki-laki muslim yang sangat membutuhkan isteri lagi, misalnya, karena satu orang isteri belum dapat menjaga 'iffah dirinya atau karena isteri pertamanya sakit atau mandul, sementara ia menduga bahwa ia akan dapat berlaku adil kepada kedua isterinya, maka hukum poligami bagi dirinya adalah sunnah. Sebab, di dalam poligaminya tersebut terdapat kemaslahatan yang syar'i. Dan, lagi pula, dahulu, banyak di antara para sahabat nabi yang melakukan poligami.
- b. Apabila poligaminya tidak didasari karena alasan kebutuhan dan hanya semata-mata bertujuan untuk kesenangan dan hiburan, dan apalagi ia ragu akan dapat berlaku adil kepada para isterinya, maka hukum poligami bagi dirinya adalah makruh. Alasannya, karena poligaminya tidak didasari pada alasan adanya kebutuhan, dan juga karena boleh jadi akan menimbulkan

bahaya kepada para isterinya dikarenakan ia tidak dapat berlaku adil kepada mereka. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi, "Tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu". (HR. Tirmidzi).

- c. Jika ia menduga kuat dan atau dapat memastikan bahwa ia tidak akan dapat berlaku adil bila berpoligami, baik karena alasan kemiskinannya, kelemahannya, dan atau karena ia tidak percaya bahwa dirinya mampu menghindari sikap zalim, maka hukum poligami bagi dirinya adalah haram. Alasannya, karena di dalam poligaminya itu terdapat tindakan yang membahayakan orang lain, dan Nabi Saw pernah bersabda, "Tidak diperkenankan berbuat mudarat, dan tidak boleh mengadakan balasan dengan mudarat". (HR. Ibnu Majah).²²

Menurut kaca mata hukum Islam, akad nikah orang yang berpoligami pada kondisi kedua yang hukumnya makruh dan pada kondisi ketiga yang hukumnya haram, tetap sah. Ia tetap boleh (halal) melakukan hubungan seks dengan isteri keduanya, wajib membayar mahar, dan wajib menafkahinya, kendati poligami makruh atau haram bagi dirinya. Keharaman poligami bagi dirinya hanya menyebabkan ia berdosa, tapi tidak sampai menyebabkan akad nikahnya batal. Demikian pandangan Musthafa al-Khin, Musthafa al-Bugha, dan Ali asy-Syarbaji dalam kitab mereka *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam asy-Syafi'i*.²³

Pendapat senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah dalam *al-Ahwal asy Syakhshiyah*-nya. Menurut

21 M. Quraish Syihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1999), 199–200.

22 Syihab, 35–36.

23 Syihab, 36.

beliau poligami yang dilakukan oleh seseorang tanpa terpenuhi syarat-syaratnya, walaupun hukum poligami tersebut haram baginya, tapi akad nikah yang dilakukannya dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat, tetap sah. Akan tetapi, ia dikategorikan berdosa karena telah melakukan sebuah tindakan zalim.²⁴

Mengenai alasan poligami menurut hukum Islam, tidak hanya disebabkan karena hal-hal yang menimpa pihak isteri dan suami, tapi bisa juga karena pertimbangan kondisi sosial masyarakat. Menurut Abu Zahrah, jalan poligami yang ditempuh oleh syariat Islam adalah jalan tengah. Dengan kata lain, ia tidak melarang poligami secara mutlak dan tidak pula membolehkan tanpa ada batasan-batasan tertentu. Oleh karenanya, syariat Islam membolehkan poligami dengan sejumlah alasan, di antaranya:

- a. Karena kondisi seksual kaum laki-laki tidak sama. Ada yang normal dan ada yang hiperseks. Bagi yang normal, monogami tentu yang ideal baginya. Dan, bagi kaum laki-laki yang hiperseks, pintu poligami tentu jauh lebih baik bagi mereka daripada pintu monogami yang mendorong mereka memasuki pintu-pintu kerusakan.
- b. Karena poligami terkadang dapat dijadikan sebagai solusi bagi problematika sosial, misalnya, di saat jumlah populasi kaum laki-laki lebih sedikit di banding populasi kaum perempuan, umpamanya, kerena sebab perang. Pada kondisi semacam ini, poligami sangat dianjurkan demi untuk menjaga kaum perempuan dari tindakan nista, untuk memperbanyak jumlah umat

Islam, dan untuk mengganti populasi umat yang hilang.

- c. Karena poligami tidak selamanya buruk bagi kaum perempuan, di mana seorang perempuan terkadang berada pada kondisi di mana suaminya dibolehkan berpoligami, baik karena ia sakit maupun karena mandul. Pada kondisi semacam ini, suaminya dihadapkan pada dua pilihan: cerai atau kawin lagi. Pilihan kedua tentu mengandung kemaslahatan bagi si isteri.²⁵

3. Batasan Poligami

Jumhur Ulama berpendapat bahwa batasan poligami adalah empat orang isteri, tidak boleh lebih. Namun, ada 3 (tiga) pendapat lain yang berbeda dengan pendapat Jumhur Ulama ini. Ketiga pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang *nyeleneh*.

- a. Sebagian orang ada yang menduga bahwa Islam membolehkan poligami tanpa batas. Mereka menduga bahwa Firman Allah: “*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat*”, tidak menunjukkan makna pembatasan (*taqyid*) pada jumlah tertentu. Menurut mereka, ayat ini (QS: an-Nisa: 3) menunjukkan pembolehan poligami secara *muthlaq* atau tanpa dibatasi pada jumlah tertentu.
- b. Sebagian kalangan Syi’ah berpendapat bahwa poligami yang dibolehkan hanya terbatas pada 9 (sembilan) orang isteri. Menurut mereka huruf “*wa*” pada *matsna wa tsulatsa wa ruba’a* berfungsi untuk menghimpun, dan jumlahnya adalah 9 (sembilan), yakni $2+3+4 = 9$. Mereka juga menguatkan pendapat mereka ini

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1975), 91.

²⁵ Abu Zahrah, 92–93.

dengan poligami Nabi dengan 9 (sembilan) orang isteri.

- c. Sebagian ualama Madzhab Zhahiri berpendapat bahwa batasan poligami yang dibolehkan adalah 18 (delapan belas) orang isteri. Menurut mereka makna “*matsna*” adalah “*dua dua*”, makna “*tsulatsa*” adalah “*tiga tiga*”, dan makna “*rubah*” adalah “empat empat”. Oleh karenanya, jumlahnya adalah $2+2+3+3+4+4 = 18$ orang. Mereka berargumen bahwa huruf “*wa*” pada *matsna wa tsulatsa wa rubah* berfungsi untuk menghimpun.²⁶

Ketiga pendapat di atas dibantah oleh Muhammad Abu Zahrah. Menurutnya, huruf “*wa*” pada *fankihu maa thaba lakum min an-nisa' matsna wa tsulatsa wa rubah* berfungsi sebagai pengulangan terhadap kata kerjanya ('*amil-nya*'), yakni kata “*fankihu*”. Dengan demikian, maknanya adalah *fankihu itsnain* (kawinilah dua), *fankihu tsalatsah* (kawinilah tiga), dan *fankihu arba'ah* (kawinilah empat). Maksud dari huruf “*wa*” adalah untuk menghimpun kata kerja atau '*amil-nya*', bukan bilangan alias '*adad-nya*'.²⁷

Ketiga pendapat tersebut juga dibantah oleh Wahbah az-Zuhaili. Menurutnya, huruf “*wa*” pada ayat tersebut bukan berfungsi untuk *jama'* atau menghimpun, tapi justru berfungsi untuk *takhyir*/pilihan. Dengan demikian, ayat tersebut memberi pilihan untuk mengawini dua, tiga, atau empat. Ia memperkuat pendapatnya ini dengan firman Allah:

جَاعِلِ الْمَلَائِكَةَ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ
مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَرِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga, dan empat”. (QS: Fathir: 1)

Ayat di atas menunjukkan bahwa malaikat itu berbeda-beda, ada yang mempunyai dua sayap, ada yang tiga, dan ada yang empat. Juga, dengan hadis yang diriwayatkan oleh Qais ibn al-Harits, ia berkata:

أسلمت و عندي ثمان نسوة، فأتيت
النبي (ص) فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن
أربعاً. [رواه أبو داود وابن ماجه]

Artinya: “Saya masuk Islam dan saat itu saya punya 8 (delapan) orang isteri. Lantas saya menemui Nabi Saw dan menyampaikan hal ini kepada beliau. Maka, beliau mengatakan, “Pilihlah 4 (orang) di antara mereka”. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Berdasarkan keterangan ini, maka batasan poligami yang diperbolehkan dalam hukum Islam hanya 4 (empat) orang isteri. Hal ini diperkuat lagi dengan keterangan bahwa para sahabat dan tabi'in tidak ada di antara mereka yang berpoligami lebih dari 4 (empat) orang isteri.²⁸ Ketiga pendapat yang nyeleneh mengenai batasan poligami sebelumnya dianggap sebagai pendapat yang tidak didasari

²⁶ Abu Zahrah, 166–67.

²⁷ Abu Zahrah, 90.

²⁸ Az-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh, VII:166–67.

dengan argumentasi yang kuat. Sementara itu, pendapat yang membatasi poligami hanya 4 (empat) orang isteri didasari dengan argumentasi dan dalil yang kuat, sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah dan Wahbah az-Zuhaili.

4. Syarat-Syarat Poligami

Poligami yang dibolehkan dalam Islam bukan tanpa syarat. Islam membolehkan poligami dengan 2 (dua) syarat, sebagai berikut:

- a. Suami mampu berlaku adil kepada para isterinya.
Berlaku adil di sini adalah dengan hal yang mampu dilakukan oleh suami, yakni keadilan dalam hal-hal yang bersifat materil (*maddiyah*) seperti adil dalam menggilir, adil dalam nafkah, dan adil dalam mempergauli. Adapun adil dalam hal cinta, perasaan, dan kecenderungan hati, maka adil yang demikian ini tidak akan mampu dilakukan oleh siapapun, dan bukan keadilan yang demikian ini yang dimaksud dalam poligami.
- b. Mampu menafkahi
Inilah syarat kedua poligami dalam Islam. Islam membolehkan seorang laki-laki berpoligami asalkan ia mampu berlaku adil dan mampu menafkahi isteri-isterinya. Syarat ini dipahami dari penggalan ayat 3 dari surat an-Nisa', "*Dzalika adna alla ta'ulu*/Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya"²⁹. Akan tetapi, para ulama fiqh dan ulama tafsir sepakat bahwa poligami yang dilakukan tanpa memenuhi kedua syarat di atas tetap sah. Sebab, kedua syarat di atas bukanlah syarat sah poligami.

Dengan demikian, poligami yang dilakukan tanpa memenuhi kedua syarat di atas, maka poligaminya tetap sah, namun pelakunya berdosa.³⁰

Kajian Perbandingan

1. Perbandingan Mengenai Prinsip / Asas Perkawinan

Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dan hukum Islam sama-sama menganut prinsip atau asas monogami terbuka dalam perkawinan. Kendati sama-sama menganut asas monogami, namun peraturan perundang-undangan perkawinan Indonesia tetap membolehkan poligami dengan prinsip diperketat dan dibatasi. Poligami diperketat karena harus mendapat izin dari Pengadilan Agama dengan alasan-alasan dan syarat-syarat tertentu, dan dibatasi hanya sampai 4 (empat) orang isteri.

Sementara itu, hukum Islam juga menganut prinsip atau asas monogami terbuka. Dengan kata lain, kendati menganut asas monogami, hukum Islam tetap membolehkan poligami asalkan memenuhi 2 (dua) syarat: adil dan mampu menafkahi. Hukum Islam menganggap poligami sebagai jalan darurat, sebagai *rukhsah*, sebagai hukum pengecualian yang jarang, dan sebagai solusi terhadap permasalahan individu dan sosial kemasyarakatan. Prinsip/asas poligami yang dianut hukum Islam juga dibatasi hanya sampai 4 (empat) orang isteri.

Peraturan perundang-undangan RI membatasi poligami dengan harus mendapat izin dari Pengadilan Agama termasuk aturan yang "*berbeda*" dengan kerangka aturan hukum Islam. Menurut hemat penulis, pembatasan semacam ini boleh saja dilakukan oleh pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah boleh saja mengambil sebuah kebijakan, walaupun

²⁹ Az-Zuhaili, VII:167. Lihat juga Abu Zahrah, Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, 90–91.

³⁰ Abu Zahrah, Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, 91.

tidak ada aturannya dalam hukum Islam, asalkan kebijakan tersebut didasari pada kemaslahatan warga negara (*mashlahah mursalah*) dan demi untuk mencegah penyalahgunaan poligami berdasarkan prinsip *sadd adz-dzari'ah*.

Hukum Islam tidak mengambil kebijakan poligami yang diperketat, karena menurut hukum Islam, poligami itu boleh asalkan telah memenuhi syarat. Bahkan, hukum Islam memandang bahwa hukum poligami dapat bergeser dari boleh (hukum asal) menjadi sunnah, tergantung kondisi dan keadaan orang yang hendak berpoligami. Namun, ia juga bisa menjadi makruh dan haram, tergantung pada kondisi dan keadaan orang yang berpoligami tersebut.

Hukum Islam juga memandang bahwa poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syarat tetap sah, sekalipun hukum poligami tersebut makruh dan haram bagi seseorang. Sementara itu, pemerintah RI menganggap poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama sebagai “*poligami liar*” dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Kendati dianggap sebagai “*poligami liar*”, pemerintah tetap mengakui keabsahan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing warga negara. Agar perkawinan “*poligami liar*” ini mempunyai kekuatan hukum, maka pemerintah memberi peluang dengan mengajukan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama.

2. Perbandingan Mengenai Alasan Poligami

Pemerintah RI membolehkan poligami dengan mewajibkan orang yang hendak berpoligami mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya memberikan izin ini kepada seseorang dengan 3 (tiga) alasan, yakni isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,

dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Ketiga alasan tersebut mengisyaratkan bahwa seorang suami hanya boleh berpoligami karena pertimbangan ketiga keadaan dan kondisi isteri tersebut. Ini artinya, bila ada orang yang berpoligami, berarti pihak isterilah yang “*dipersalahkan*”, karena ia boleh jadi tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau ia tidak dapat melahirkan keturunan. Kebijakan pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan suami dan kondisi sosial kemasyarakatan sebagai alasan untuk melakukan poligami.

Berbeda halnya dengan hukum Islam. Alasan-alasan poligami menurut hukum Islam, bisa disebabkan karena alasan keadaan dan kondisi suami dan isteri, dan bisa pula karena pertimbangan keadaan sosial kemasyarakatan. Suami yang normal daya seksnya dan yang hiperseks dibolehkan untuk berpoligami, asalkan ia telah memenuhi persyaratannya. Rasio jumlah laki-laki dan perempuan yang timpang di tengah-tengah sebuah masyarakat, di mana jumlah populasi perempuan lebih banyak dari jumlah populasi laki-laki, dapat dijadikan alasan poligami. Termasuk juga keadaan isteri yang sakit dan atau mandul.

Bila kedua aturan di atas dikomparasikan, tampak bahwa aturan hukum Islam jauh lebih komprehensif dalam mempertimbangkan alasan poligami di banding kebijakan pemerintah RI.

3. Perbandingan Mengenai Syarat-Syarat Poligami

Pada dasarnya aturan pembatasan, penetapan syarat-syarat dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diambil alih seluruhnya oleh

KHI. Keberanian KHI mengambil alih aturan tersebut dianggap oleh M. Yahya Harahap sebagai langkah maju yang dinamis aktualisasi hukum Islam di bidang poligami. Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan ketertiban umum. Dengan dilibatkannya campur tangan Pengadilan Agama, maka poligami tidak lagi tindakan *individual affair*. Poligami bukan semata-mata urusan pribadi, tetapi juga menjadi urusan kekuasaan negara, yakni harus ada “izin” dari Pengadilan Agama. Tanpa ada izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut dianggap sebagai “poligami liar”. Ia tidak sah dan tidak mengikat. Perkawinan tetap dianggap “*never existed*” tanpa izin Pengadilan Agama, meskipun perkawinan dilakukan di hadapan PPN.³¹

Pemerintah RI menetapkan 3 (tiga) syarat poligami. Syarat utamanya adalah suami mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Namun, syarat utama ini sangat bersifat umum, tidak disebutkan secara spesifik “berlaku adil” dalam hal apa saja. Pasal 55 ayat (2) KHI hanya menyatakan, “Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya”. Sementara itu, Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur prosedur poligami hanya menyatakan, “Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan persyaratan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk ditetapkan itu”.

Menurut hemat penulis, kedua pasal ini perlu direvisi dan atau diamandemen. Berlaku adil di sini harus

diatur secara spesifik seperti adil dalam menggilir, adil dalam menafkahi, dan adil dalam pergaulan, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Pendek kata, adil di sini hanyalah dalam hal-hal yang bersifat materil dan tidak mungkin dan bahkan mustahil adil dalam hal cinta, perasaan, dan kecenderungan hati.

Selain syarat utama di atas, pemerintah juga menetapkan dua syarat tambahan, yaitu adanya persetujuan isteri/isteri-isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Syarat persetujuan dari isteri/isteri-isteri, bisa dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Namun, bila dilakukan secara lisan, persetujuan isteri tersebut harus diucapkan di depan Pengadilan. Untuk mengetahui kemampuan suami dalam menjamin keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka, ia dapat memperlihatkan surat keterangan penghasilan, surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Menurut hemat penulis, ketiga syarat poligami yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar menganut poligami yang diperketat. Syarat kedua, yakni adanya persetujuan isteri/isteri-isteri, benar-benar “*keluar*” dari kerangka aturan fiqh Islam. Artinya, fiqh Islam, baik klasik maupun kontemporer, sama sekali tidak pernah menetapkan syarat ini. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, hukum Islam hanya menetapkan dua syarat poligami: *pertama*, suami mampu berlaku adil secara materil seperti adil dalam menggilir, adil dalam menafkahi, dan adil dalam mempergauli. Kedua, suami mampu menafkahi para isterinya. Seandainya kedua syarat inipun tidak terpenuhi, hukum Islam tetap menganggap poligami tersebut tetap sah, walaupun pelakunya berdosa.

Kesimpulan

31 Materi Kompilasi Hukum Islam”, Dalam Dadan Muttaqien, Dkk (Ed), Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 1999), 101–2.

Kebijakan pemerintah RI dan kebijakan hukum Islam sama-sama menganut asas monogami terbuka dalam permasalahan perkawinan. Dikatakan monogami terbuka, karena keduanya sama-sama membolehkan poligami. Pemerintah menganut poligami diperketat dan dibatasi, sementara hukum Islam hanya menganut poligami terbatas.

Pemerintah Republik Indonesia hanya membolehkan poligami karena tiga alasan yang kesemuanya hanya mempertimbangkan keadaan isteri dan mengesampingkan keadaan suami dan keadaan sosial masyarakat. Sementara hukum Islam membolehkan poligami karena alasan yang komprehensif, bisa karena pertimbangan keadaan isteri dan suami, dan bisa pula karena pertimbangan sosial kemasyarakatan. Bahkan, kebolehan ini bisa berubah menjadi sunnah, tergantung keadaan orang yang hendak berpoligami.

Pemerintah RI menetapkan 3 (tiga) syarat diperbolehkannya poligami. Satu syarat utama, yakni suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Dan, dua syarat tambahan, yakni adanya persetujuan isteri/isteri-isteri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Pemerintah mensyaratkan keadilan suami secara umum dan tidak menentukannya secara spesifik. Sementara itu, hukum Islam hanya mensyaratkan 2 (dua) syarat poligami: pertama, suami mampu berlaku adil dalam hal yang bersifat materil seperti giliran, nafkah, dan pergaulan terhadap isteri-isterinya, dan kedua, mampu menafkahi para isterinya. Bila kedua syarat ini tidak terpenuhi, maka hukum Islam tetap memandang bahwa poligami tersebut tetap sah, walau pelakunya dianggap berdosa. Sedang pemerintah Republik Indonesia memandang bahwa poligami yang tidak memenuhi alasan

dan persyaratan sebagai “poligami liar” yang mempunyai kekuatan hukum.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Muhammad Zannati. *Al-Ahkam Wa Al-Adab Al-Islamiyah Fi Dhau’i Surah an-Nisa’*. Kairo: Dar al-Majd, 1996.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1975.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Khin, Musthafa, dkk. *Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi’i*. Vol. IV. Damaskus: Dar al-Qalam, 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Vol. VII. Damaskus: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1989.
- Hariyanto. “Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas Dan Historisitas.” *PALASTREN* 8, no. 1 (June 2015): 87.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Materi Kompilasi Hukum Islam*”, Dalam Dadan Muttaqien, Dkk (Ed), *Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Syihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1999.
- Wardan Nuroniyah, Wasman dan. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqh Dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Zainuddin, Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.